



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yosep Bravo Adi Kurnianto, berkedudukan di Jl Dr Wahidin 62 Yogyakarta, RT 22 RW 05,, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ASROR HANDOKO, S.H. beralamat di Law Office H. ASROR JANDOKO SH & Partners, Jl. Nogopuro 12, Ambarukmo, Gowok, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yohana Franisca Regina Ari Aria Catur Siwi Alias Y. Fr Ari Aria Catur Siwi, bertempat tinggal di Apartemen Tembok Batu Residence, Jl Sendowo E, No. 106, Lantai 2, Nomor 288, Senowolo, Desa Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara Agama Katholik pada tanggal 12 Juli 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 560/JP/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2008, kemudian telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 3471-CR-14102020-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2020.

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) anak yaitu sebagai berikut :

1. YESAYA SURYA ADI KURNIANTO, Laki-laki, NIK.: 3404090206090002, lahir di Jakarta, tanggal 2 Juni 2009.
2. ELIA BRAVA KURNIA BINTANG, Perempuan, NIK.: 3471035802160001, lahir di Yogyakarta, 18 Februari 2016.

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selain dikaruniai 2 (dua) anak kandung, pula, telah diperoleh harta bersama maupun terdapat tercampur harta pribadi Penggugat yang berasal dari hadiah pemberian dari ibu kandung Penggugat kepada Penggugat, antara lain berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03360/ Desa Caturtunggal, a.n. Yesaya Surya Adi Kurnianto, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 27 April 1991, No. 3634, seluas: 170 M², terletak diJalan Ori I/9B, Papringan, RT.06, RW.02, Kal. Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kab. Sleman, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Ori 2.
 - Timur : tanah dan bangunan rumah Pak Wagiyu.
 - Selatan : tanah dan bangunan rumah kost yang dikelola Pak Antok.
 - Barat : Gang Ori 2.

Diperoleh dari pembelian oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 207/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Notaris/PPAT Budi Suryanto, S.H., sertifikat dikuasai Tergugat, sekarang tanah dan bangunan rumah tersebut disewakan ditempati sebagai tempat kost oleh para penyewa kost atas ijin Penggugat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Sengketa I-----

2. Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 971 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Gambar Situasitanggal 3 Desember 1996, No. 11.034, seluas: 1.076 M², NIB letak tanah: 03242, terletak diKebondalem,

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn



Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman,
dengan batas-batas :

- Utara : Obyek Sengketa III
- Timur : Parit, jalan
- Selatan : tanggul, selokan.
- Barat : Sawah milik Mbah Sonto digarap Pak Mulyono.

Diperoleh dari pembelian oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan AJB No. 48/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat oleh Guntur Eka Prasetya SH selaku PPAT Kab. Sleman, sertifikat dikuasai Tergugat. Sekarang sawah tersebut digarap oleh Pak Wagimin, atas ijin dari Penggugat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Sengketa II-----

3. Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 972 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Gambar Situasitanggal 3 Desember 1996, No. 11.035, seluas: 243 M2, NIB lama: 03241, NIB baru: 13.04.09.05.0.00972, terletak diKebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :

- Utara : Parit, jalan aspal.
- Timur : Parit
- Selatan : Obyek Sengketa II
- Barat : Sawah milik Mbah Sonto digarap Pak Mulyono.

Diperoleh dari pembelian oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan AJB No. 39/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat oleh Guntur Eka Prasetya SH selaku PPAT Kab. Sleman, sertifikat dikuasai Tergugat. Sekarang sawah tersebut digarap oleh Pak Wagimin atas ijin dari Penggugat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Sengketa III-----

4. Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 03589 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Surat Ukurtanggal 7 Maret 2012, No. 00013/2012, seluas: 356 M2, NIB letak tanah: 13.04.09.05.02635, terletak diutaraDusun Kebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sawah garapan Pak Kawit.
- Selatan : Obyek Sengketa V
- Barat : Parit, jalan aspal jurusan Payak.

Diperoleh dari pembelian oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan AJB No. 32/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat oleh Abu Bakar, S.Sos, M.Si selaku PPAT Sementara Kab. Sleman, sertifikat dikuasai Tergugat, sekarang sawah tersebut digarap oleh Pak Margono, atas ijin dari Penggugat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Sengketa IV-----

5. Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 03592 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Surat Ukurtanggal 7 Maret 2012, No. 00012/2012, seluas: 350 M2, NIB letak tanah: 13.04.09.05.02636, terletak diantara Dusun Kebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :

- Utara : Obyek Sengketa IV
- Timur : Sawah garapan Pak Kawit.
- Selatan : Sawah milik Ny. Situm.
- Barat : Parit, jalan aspal jurusan Payak.

Diperoleh dari pembelian oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan AJB No. 33/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat oleh Abu Bakar, S.Sos, M.Si selaku PPAT Sementara Kab. Sleman, sertifikat dikuasai Tergugat, sekarang sawah tersebut digarap oleh Pak Margono, atas ijin dari Penggugat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Sengketa V-----

6. Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 288 / Kalurahan Jogotirto, a.n. Yosep Bravo Adi Kurnianto, Surat Ukurtanggal 12 Desember 1984, No. 349/1984, seluas: 1.005 M2, NIB: 34.04.080.003.012-0134.0 terletak di Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kab. Sleman, dengan batas-batas :

- Utara : Parit, jalan aspal Bercak Berbah.
- Timur : Sawah garapan Pak Surono, sawah milik Bu Martini
- Selatan : Parit, jalan aspal.
- Barat : Sawah Pak Ariyanto digarap oleh Pak Isman.

Diperoleh dari pembelian berdasarkan AJB No. 64/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat oleh Hayu Adi Darmaningrum SH selaku

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Kab. Sleman, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dibeli menggunakan uang hasil tabungan bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tambahan pemberian uang dari ibu kandung Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau dapat disebut pemberian dari ibu kandung Penggugat senilai dengan 40% dari harga tanah sawah dimaksud, sekarang sertifikat dikuasai Tergugat, sedangkan saat ini sawah tersebut digarap oleh Bu Sarmiyati atas ijin dari Penggugat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----Obyek Sengketa VI-----

Untuk selanjutnya seluruh Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa VI mohon disebut sebagai -----OBYEK SENKETA-----

4. Bahwa Obyek Sengketa I s/d V adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Obyek Sengketa I s/d V harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
6. Bahwa dengan demikian pihak Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Obyek Sengketa I s/d V harta bersama kepada Tergugat, sedangkan pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama kepada Penggugat, baik dari kekuasaannya maupun dari kekuasaan orang lain atas ijinnya, dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/POLRI.
7. Bahwa Obyek Sengketa VI adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tercampur dengan harta pribadi Penggugat yang berasal dari hadiah pemberian dari ibu kandung Penggugat kepada Penggugat, dan sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Obyek Sengketa VI yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian,

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn



- setelah sebelumnya dikurangi hak bagian milik pribadi Penggugat yang berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat sebesar 40% dari nilai Obyek Sengketa VI diberikan kepada Penggugat.
9. Bahwa dengan demikian pihak Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Obyek Sengketa VI kepada Tergugat, sedangkan pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Obyek Sengketa VI kepada Penggugat, setelah sebelumnya dikurangi bagian milik pribadi Penggugat yang berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat sebesar 40% dari nilai obyek sengketa VI diberikan kepada Penggugat, baik dari kekuasaannya maupun dari kekuasaan orang lain atas ijinnya, dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/POLRI.
 10. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) seluruh Obyek Sengketa kepada Penggugat, baik dari kekuasaannya maupun dari kekuasaan orang lain atas ijinnya, dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/POLRI, untuk selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan pembagian Obyek Sengketa berdasarkan putusan perkara ini dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagian masing-masing.
 11. Bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat dan Tergugat dihukum agar melakukan pembagian serta menyerahkan hak bagian masing-masing atas Obyek Sengketa, diberikan kepada Penggugat maupun Tergugat sesuai dengan hak bagian masing-masing berdasarkan putusan perkara ini, baik dari kekuasaannya maupun dari kekuasaan orang lain atas ijinnya, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya, maka Obyek Sengketa dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagian masing-masing.
 12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas Obyek Sengketa tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum.
 13. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.



14. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk melaksanakan putusan perkara ini, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.
16. Bahwa Penggugat mohon agar dibebankan pembayaran biaya dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.
17. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas Obyek Sengketa tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah menurut tata cara Agama Katholik pada tanggal 12 Juli 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 560/Jp/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2008, kemudian telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 3471-CR-14102020-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2020
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat maupun terdapat tercampur harta pribadi Penggugat yaitu hadiah pemberian dari ibu kandung Penggugat kepada Penggugat, berupa :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03360/ Desa Caturtunggal, a.n. Yesaya Surya Adi Kurnianto, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 27 April 1991, No. 3634, seluas: 170 M², terletak di Jalan Ori I/9B, Papringan, RT.06, RW.02, Kal. Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kab. Sleman, dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn



batas-batas :

- Utara : Jalan Ori 2.
- Timur : tanah dan bangunan rumah Pak Wagiyu.
- Selatan : tanah dan bangunan rumah kost yang dikelola Pak Antok.
- Barat : Gang Ori 2.

Yaitu Obyek Sengketa I.

- b) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 971 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Gambar Situasitanggal 3 Desember 1996, No. 11.034, seluas: 1.076 M2, NIB letak tanah: 03242, terletak diKebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :

- Utara : Obyek Sengketa III
- Timur : Parit, jalan
- Selatan : tanggul, selokan.
- Barat : Sawah milik Mbah Sonto digarap Pak Mulyono.

Yaitu Obyek Sengketa II.

- c) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 972 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Gambar Situasitanggal 3 Desember 1996, No. 11.035, seluas: 243 M2, NIB lama: 03241, NIB baru: 13.04.09.05.0.00972, terletak diKebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :

- Utara : Parit, jalan aspal.
- Timur : Parit
- Selatan : Obyek Sengketa II
- Barat : Sawah milik Mbah Sonto digarap Pak Mulyono.

Yaitu Obyek Sengketa III.

- d) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 03589 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Surat Ukurtanggal 7 Maret 2012, No. 00013/2012, seluas: 356 M2, NIB letak tanah: 13.04.09.05.02635, terletak diutara Dusun Kebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :

- Utara : Sawah milik Penggugat.
- Timur : Sawah garapan Pak Kawit.
- Selatan : Obyek Sengketa V



- Barat : Parit, jalan aspal jurusan Payak.
Yaitu Obyek Sengketa IV.
- e) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 03592 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Surat Ukurtanggal 7 Maret 2012, No. 00012/2012, seluas: 350 M2, NIB letak tanah: 13.04.09.05.02636, terletak diutara Dusun Kebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :
 - Utara : Obyek Sengketa IV
 - Timur : Sawah garapan Pak Kawit.
 - Selatan : Sawah milik Ny. Situm.
 - Barat : Parit, jalan aspal jurusan Payak.
Yaitu Obyek Sengketa V.
- f) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 288 / Kalurahan Jogotirto, a.n. Yosep Bravo Adi Kurnianto, Surat Ukurtanggal 12 Desember 1984, No. 349/1984, seluas: 1.005 M2, NIB: 34.04.080.003.012-0134.0 terletak di Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kab. Sleman, dengan batas-batas :
 - Utara : Parit, jalan aspal Bercak Berbah.
 - Timur : Sawah garapan Pak Surono, sawah milik Bu Martini
 - Selatan : Parit, jalan aspal.
 - Barat : Sawah Pak Ariyanto digarap oleh Pak Isman.
Yaitu Obyek Sengketa VI.
- 4. Menetapkan bahwa Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa V adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;
- 5. Menyatakan bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa V harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
- 6. Menyatakan bahwa dengan demikian pihak Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa V harta bersama kepada Tergugat, sedangkan pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama



- kepada Penggugat, baik dari kekuasaanya maupun dari kekuasaan orang lain atas ijinnya, dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/POLRI.
7. Menetapkan bahwa Obyek Sengketa VI adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tercampur dengan harta pribadi Penggugat yang berasal dari hadiah pemberian dari ibu kandung Penggugat kepada Penggugat, dan sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat.
 8. Menyatakan bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Obyek Sengketa VI yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, setelah sebelumnya dikurangi hak bagian milik pribadi Penggugat yang berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat sebesar 40% dari nilai Obyek Sengketa VI diberikan kepada Penggugat.
 9. Menyatakan bahwa dengan demikian pihak Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Obyek Sengketa VI kepada Tergugat, sedangkan pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Obyek Sengketa VI kepada Penggugat, setelah sebelumnya dikurangi bagian milik pribadi Penggugat yang berasal dari pemberian ibu kandung Penggugat sebesar 40% dari nilai obyek sengketa VI diberikan kepada Penggugat, baik dari kekuasaanya maupun dari kekuasaan orang lain atas ijinnya, dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/POLRI.
 10. Menghukum Tergugat agar menyerahkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) seluruh Obyek Sengketa kepada Penggugat, baik dari kekuasaanya maupun dari kekuasaan orang lain atas ijinnya, dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/POLRI, untuk selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan pembagian Obyek Sengketa berdasarkan putusan perkara ini dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagian masing-masing.
 11. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar melakukan pembagian serta menyerahkan hak bagian masing-masing atas Obyek Sengketa, diberikan kepada Penggugat maupun Tergugat sesuai dengan hak bagian masing-masing berdasarkan putusan perkara ini, baik dari kekuasaanya maupun dari kekuasaan orang lain atas ijinnya, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya, maka Obyek Sengketa



dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagian masing-masing.

12. Menghukum Tergugat agar supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
13. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara ini, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
14. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.
15. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
16. Memutuskan membebaskan pembayaran biaya perkara dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2022, tanggal 28 Desember 2022, dan tanggal 6 Januari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat (Yosep Bravo Adi Kurnianto), tertanggal 15 November 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy akta kelahiran atas nama anak YESAYA SURYA ADI KURNIANTO, lahir di Jakarta, 2 Juni 2009, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 1 Juli 2009 untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy akta kelahiran atas nama anak ELIA BRAVA KURNIA BINTANG, lahir di Yogyakarta, 18 Februari 2016, diterbitkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 5 April 2016 untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga YOSEP BRAVO ADI KURNIANTO (Penggugat), diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 6 Juli 2021, (tercantum nama Penggugat dan kedua anak kandungnya). untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy salinan/Turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 73/Pdt.G/2020/PN.Yyk tanggal 19 Agustus 2020. untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perceraian, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 Oktober 2020 untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Keabsahan Akta Kelahiran atas nama anak YESAYA SURYA ADI KURNIANTO, lahir di Jakarta, 2 Juni 2009, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 10 Agustus 2022 untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Keabsahan Akta Kelahiran atas nama anak ELIA BRAVA KURNIA BINTANG, perempuan, lahir di Yogyakarta, 18 Februari 2016, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 10 Agustus 2022 untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga (KK) terbaru, atas nama Kepala Keluarga YOSEP BRAVO ADI KURNIANTO, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 12 Agustus 2022, hanya tercantum nama Penggugat sendiri. untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) SHM 3360/Caturtunggal, a.n. Yesaya Surya Adi Kurnianto, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman, tertanggal 18 Maret 2022 untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No. 207/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Notaris/PPAT Budi Suryanto, S.H. untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) SHM 971/Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman, tertanggal 7 Februari 2022. untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy SHM (Sertifikat Hak Milik) 971/Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman untuk selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn



14. Foto copy SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) SHM 972/Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman, tertanggal 7 Februari 2022 untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy AJB No. 39/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat oleh Guntur Eka Prasetya SH selaku PPAT Kab. Sleman untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy SHM (Sertifikat Hak Milik) 972/Madurejo, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) SHM 3589/Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman, tertanggal 7 Februari 2022 untuk selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy SHM (Sertifikat Hak Milik) 3589/Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) SHM 3592/Madurejo, a.n. Yosep Bravo Adi Kurnianto, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman, tertanggal 7 Februari 2022 untuk selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy SHM (Sertifikat Hak Milik) 3592/Madurejo, a.n. Yosep Bravo Adi Kurnianto, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman untuk selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto copy SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) SHM 288/Jogotirto, a.n. Yosep Bravo Adi Kurnianto, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman, tertanggal 28 Maret 2022 untuk selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto copy AJB No. 64/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat oleh Hayu Adi Darmaningrum SH selaku PPAT Kab. Sleman untuk selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto copy SHM (Sertifikat Hak Milik) 03591/Madurejo, a.n. Yosef Bravo Adi Kurnianto, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman, untuk selanjutnya diberitanda P-23;
24. Foto copy surat keterangan Proses Jual Beli yang diterbitkan oleh Notaris PPAT Budi Suryanto SH, tertanggal 13 Februari 2023 untuk selanjutnya diberitanda P-24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy surat keterangan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pemerintah Kapanewon Prambanan Sleman, tertanggal 15 Februari 2023 untuk selanjutnya diberitanda P-25;
26. Foto copy surat keterangan yang diterbitkan oleh Notaris PPAT Hayu Adi Darmaningrum SH, tertanggal 20 Februari 2023 untuk selanjutnya diberitanda P-26;
27. Foto copy surat pernyataan Ibu Kandung Penggugat yaitu NY Endang Mawarni, tertanggal 10 Februari 2023 untuk selanjutnya diberitanda P-27;
28. Foto copy data percakapan WA dari Kuasa Penggugat, tertanggal 6 Januari 2023 untuk selanjutnya diberitanda P-28;
29. Foto copy surat dari kuasa Penggugat ditujukan ke Apartemen tempat tinggal Tergugat, tertanggal 10 Februari 2023 untuk selanjutnya diberitanda P-29;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-15, P-16, P-18, P-20, P-22 berupa fotokopi dari fotokopi dan P-7 berupa copy dari printout tanpa diperlihatkan aslinya dan P-28 berupa fotokopi dari Whatsapp Penasehat Hukum, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I Linawati;

- Bahwa Dahulu Saksi kos di tempat Penggugat du daerah Jalan Ori Papringan Caturtunggal Depok Sleman sejak tahun 2014 namun sekarang sudah pindah di Purwomartani namun barang-barang Saksi masih tersimpan di kost tersebut.
- Bahwa Saksi meminta ijin untuk kost di rumah kost tersebut kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat bernama Yosep Bravo Adi Kurnianto.
- Bahwa Saksi membayar biaya jost kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan istri dari Penggugat.
- Bahwa Saksi melakukan survey terlebih dahulu sebelum kost ditempat tersebut dan mendapat info dari tetangga dan warung Warmindo bahwa tahun 2010 Penggugat membeli rumah tempat kost tersebut dari pak Trimo.
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari kost tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan jalan Ori, Batas Barat berbatasan dengan Gang Ori,

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatasan dengan Rumah tetangga dan sebelah selatan berbatasan dengan tempat kost putra.

- Bahwa Penggugat tidak tinggal dikost tersebut dan biasanya datang pada saat tiba waktu pembayaran uang kost dan sering mengecek apabila ada kerusakan.
- Bahwa Didalam rumah kost tersebut ada 9 (sembilan) kamar dan terdiri dari 2 (dua) lantai.
- Bahwa Kamar kost tersebut dengan harga sewa pertahun Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat awal Saksi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang mengajak istrinya ke kost tersebut dan sepengetahuan saksi selalu sendiri, kadang naik motor kadang naik mobil.
- Bahwa Yang memberi saran agar Saksi kost ditempat tersebut adalah tetangga sekitar kost tersebut.
- Bahwa Kost saat ini dengan harga sewa Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pertahun.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jual beli dari cerita orang lain dan Saksi tidak mengetahui berapa harga beli kost tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut

Saksi II Paidi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama untuk tahun Saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah diminta mengurus surat pajak di kantor Tergugat di BRI Cik Dik Tiro
- Bahwa Saksi kenal dengan PPAT Abu Bakar yang merupakan Camat Prambanan selaku PPAT sementara.
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembelian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat melalui PPAT Abu Bakar berupa 3 (tiga) bidang sawah yang berhimpitan yang paling utara atas nama Penggugat, dan yang tengah serta selatan atas nama Tergugat.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Notaris/PPAT yang bernama Guntur dan pernah bertemu pada saat mengurus SPPT yang uangnya diganti oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jual belinya lewat Pak Guntur hanya staf dari Pak Guntur bilang Penggugat dan Tergugat beli tanah ceritanya di tahun 2017.

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengarap sawah adalah Pak Wagimin atas ijin dari Penggugat sedangkan sawah yang di dekat kantor lurah Jogotirto yang mengarap adalah Pak Agus dan Sarmi atas ijin dari Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Margono, orang yang mengarap sawah yang dahulu transaksinya melalui pak Abu Bakar.
- Bahwa Yang menerima hasil panen adalah Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Saksi hanya mengetahui dahulu masih tinggal satu rumah di Wonocatur.
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan pada saat di PPATS Abu Bakar sebagai saksi.
- Bahwa Ada 6 (enam) sertifikat dan yang lewat Saksi ada 3 (tiga) budang dan yang lain Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Jual beli tanah antara pembeli yaitu Penggugat dan Tergugat dengan penjual Pak Asiyono melalui Pak Abu Bakar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dalam perkara ini
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang berada di dekat Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Saksi III Bening Mulyo Nir Wadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 ketika Saksi diminta tolong menjadi supir mengantar Penggugat ke Solo.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah pada tahun 2008 dan bercerai pada tahun 2020
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada harta perkawinan berupa 1 (satu) rumah dan 6 (enam) petak sawah dan dari 6 (enam) petak tersebut ada 1 (satu) yang dibeli menggunakan uang dari Ibu Kandung Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Ibu Penggugat.
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat 1 (satu) sertifikat atas nama Penggugat

Saksi IV Sugeng Pangestowo, S.H.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada Agustus 2020 karena konsultasi kepada Saksi sebagai Pengacara karena akan bercerai dan pada saat itu dikenalkan oleh rekan Pengacara Anton Sudibyo.
- Bahwa Benar Penggugat konsultasi kepada Saksi terkait perceraian dan Penggugat bercerita dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada harta yaitu 1 (satu) rumah di Caturtunggal yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010, ada 1 (satu) sertifikat sawah di dekat kantor

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn



lurah Jogotirto yang dibeli pada tahun 2012 serta 2 (dua) sertifikat sawah yang dibeli melalui Notaris/PPAT Guntur pada tahun 2017 serta 3 (tiga) sertifikat sawah yang dibeli melalui PPAT Camat Prambanan pada tahun 2013 dan salah satunya dibeli menggunakan uang pemberian Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Tidak ada pembagian harta

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut penggugat pada pokoknya mendalilkan :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Juli 2008 dan berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No 3471-CR-14102020-0001, tanggal 16 Oktober 2020, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dimana selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai harta Bersama maupun terdapat tercampur harta pribadi Penggugat yang berasal dari hadiah pemberian dari Ibu Kandung Penggugat berupa:

- a) Sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03360/ Desa Caturtunggal, a.n. Yesaya Surya Adi Kurnianto, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 27 April 1991, No. 3634, seluas: 170 M², terletak di Jalan Ori I/9B, Papringan, RT.06, RW.02, Kal. Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kab. Sleman, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Ori 2.
 - Timur : tanah dan bangunan rumah Pak Wagiyu.

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah dan bangunan rumah kost yang dikelola Pak Antok.
 - Barat : Gang Ori 2.
Yaitu Obyek Sengketa I.
- b) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 971 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Gambar Situasitanggal 3 Desember 1996, No. 11.034, seluas: 1.076 M2, NIB letak tanah: 03242, terletak diKebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :
- Utara : Obyek Sengketa III
 - Timur : Parit, jalan
 - Selatan : tanggul, selokan.
 - Barat : Sawah milik Mbah Sonto digarap Pak Mulyono.
Yaitu Obyek Sengketa II.
- c) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 972 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Gambar Situasitanggal 3 Desember 1996, No. 11.035, seluas: 243 M2, NIB lama: 03241, NIB baru: 13.04.09.05.0.00972, terletak diKebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :
- Utara : Parit, jalan aspal.
 - Timur : Parit
 - Selatan : Obyek Sengketa II
 - Barat : Sawah milik Mbah Sonto digarap Pak Mulyono.
Yaitu Obyek Sengketa III.
- d) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 03589 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Surat Ukurtanggal 7 Maret 2012, No. 00013/2012, seluas: 356 M2, NIB letak tanah: 13.04.09.05.02635, terletak diutara Dusun Kebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :
- Utara : Sawah milik Penggugat.
 - Timur : Sawah garapan Pak Kawit.
 - Selatan : Obyek Sengketa V
 - Barat : Parit, jalan aspal jurusan Payak.
Yaitu Obyek Sengketa IV.
- e) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 03592 /

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn



Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria Catur Siwi, Surat Ukurtanggal 7 Maret 2012, No. 00012/2012, seluas: 350 M2, NIB letak tanah: 13.04.09.05.02636, terletak diutara Dusun Kebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman, dengan batas-batas :

- Utara : Obyek Sengketa IV
- Timur : Sawah garapan Pak Kawit.
- Selatan : Sawah milik Ny. Situm.
- Barat : Parit, jalan aspal jurusan Payak.

Yaitu Obyek Sengketa V.

f) Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 288 / Kalurahan Jogotirto, a.n. Yosep Bravo Adi Kurnianto, Surat Ukurtanggal 12 Desember 1984, No. 349/1984, seluas: 1.005 M2, NIB: 34.04.080.003.012-0134.0 terletak di Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kab. Sleman, dengan batas-batas :

- Utara : Parit, jalan aspal Bercak Berbah.
- Timur : Sawah garapan Pak Surono, sawah milik Bu Martini
- Selatan : Parit, jalan aspal.
- Barat : Sawah Pak Ariyanto digarap oleh Pak Isman.

Yaitu Obyek Sengketa VI

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan tersebut dapat disimpulkan sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai gugatan pembagian harta Bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan peristiwa yang dapat terjadi dalam hidup setiap orang yang menikah karena berbagai hal. Seorang suami atau istri yang merasa tidak lagi bisa bertahan dalam rumah tangga akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Setelah putusan perceraian dikeluarkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tentunya ada beberapa hal yang perlu diurus, salah satunya adalah mengurus pembagian harta bersama.



Menimbang, bahwa sebelum masuk perihal pembagian harta bersama, perlu diketahui dulu bahwa dalam perkawinan, terdapat dua jenis pemilikan harta, yaitu:

1. Tanpa perjanjian kawin

Apabila antara suami dan istri tidak pernah dibuat perjanjian kawin, maka antara suami dan istri terdapat pencampuran harta yang disebut harta bersama) Dalam hukum perdata, ada dua konsep berbeda mengenai konsep harta bersama. Bagi pasangan yang menikah sebelum tahun 1974, pengertian harta bersama adalah sesuai dengan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

‘Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama yang menyeluruh antara suami-istri’.

Artinya, saat perkawinan berlangsung, terjadi pencampuran harta antara suami istri, baik harta yang didapat sebelum perkawinan maupun harta yang didapat saat perkawinan. Berbeda dengan KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 membedakan harta bersama dengan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang didapat pada saat perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapat sebelum adanya perkawinan. Peraturan ini diperuntukan bagi pasangan yang menikah setelah tahun 1974. Konsekuensi hukum tidak adanya perjanjian kawin ialah mantan suami dan mantan istri harus melakukan pembagian harta atas harta bersama pasca bercerai.

2. Dengan perjanjian kawin

Antara suami dan istri terdapat klausul pemisahan harta sejak sebelum atau pada saat perkawinan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Konsekuensi hukumnya, apabila bercerai tidak ada pembagian harta bersama. Masing-masing pihak akan memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Para pihak yang pada saat perkawinannya tidak membuat perjanjian kawin dan bercerai harus melakukan pembagian harta bersama setelah putusan perceraian mendapat kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena perceraian tidak secara otomatis membagi harta bersama. Apabila tidak dilakukan pembagian, ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu setiap perbuatan hukum terhadap harta yang terdaftar atas nama salah satu pihak, baik itu atas nama suami atau istri harus mendapat persetujuan dari mantan



istri atau mantan suami. Hal ini tentunya akan menyulitkan para pihak dalam hal mereka ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

Menimbang, bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama pasca bercerai, yaitu:

1. Menghadap Notaris untuk membuat Akta Pembagian Harta Bersama; atau
2. Mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat.

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa gugatan pembagian harta bersama tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan "Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakan "...demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian." Oleh karena itu, gugatan pembagian harta bersama baru bisa diajukan apabila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat **P. 1** s/d. **P. 29** dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama saksi Linawati, Paidi, Bening Mulyo Nir Wadi dan Sugeng Pangestowo, SH ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-15, P-16, P-18, P-20, P-22 berupa fotokopi dari fotokopi dan P-7 berupa copy dari printout tanpa diperlihatkan aslinya dan P-28 berupa fotokopi dari Whatsapp Penasehat Hukum, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, Penggugat dalam mengajukan gugatan pembagian harta tanpa adanya perjanjian kawin dan dari 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama pasca bercerai, penggugat memilih cara yang ke dua yaitu Mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti yang diajukan oleh penggugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembagian harta, dan tidak ada satu pun bukti yang menyatakan bahwa tergugat bersedia untuk harta bersama tersebut di bagi dua dengan penggugat, walaupun tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa apabila tergugat bisa hadir di persidangan, dan tergugat bersedia untuk harta Bersama di bagi 2 maka akan lebih terang dan jelas tentang gugatan yang telah diajukan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang telah diajukan oleh penggugat tidak ada satu saksipun yang memberikan keterangan bahwa harta tersebut adalah benar harta bersama yang di peroleh selama pihak tergugat dan Penggugat menikah namun lebih memberikan keterangan tentang jumlah harta namun tidak mengetahui jumlah 6 bidang tanah tersebut, nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik atas nama siapa, para saksi tidak mengetahui semua ;

Menimbang, bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada pembagian atas harta bersama tersebut dan masih dikuasai secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dalam posita nomor 5 {lima} yang pada pokoknya meminta agar harta bersama Penggugat dan Tergugat obyek sengketa I sampai dengan Obyek Sengketa V tersebut ditetapkan dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat, dan untuk Obyek sengketa VI dalam posita nomor 7 yang pada pokoknya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tercampur dengan harta pribadi yang berasal dari hadiah pemberian Ibu Kandung Penggugat tersebut ditetapkan dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat setelah sebelumnya dikurangi hak bagian milik Pribadi Penggugat yang berasal dari Ibu Kandung Penggugat sebesar 40% dari nilai obyek sengketa VI dan hal ini Penggugat tuangkan dalam petitum ke 6 yang pada pokoknya menyatakan menetapkan pembagian harta gono/gini Bersama, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat kemudian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dari total keseluruhan harta perkawinan/harta Bersama dan petitum ke 8 pada pokoknya menyatakan menetapkan pembagian harta gono/gini Bersama, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat kemudian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat setelah sebelumnya dikurangi hak bagian milik Pribadi Penggugat yang berasal dari Ibu Kandung Penggugat sebesar 40% dari nilai obyek sengketa VI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan di lokasi kedua ditemukan obyek berupa Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 971 / Kal.Madurejo, a.n. Nyonya Yohana Fransiska Regina Ari Aria

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Siwi, Gambar Situasitanggal 3 Desember 1996, No. 11.034, seluas: 1.076 M2, NIB letak tanah: 03242, terletak diKebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit dan Jalan

Sebelah Selatan : Obyek Sengketa III

Sebelah Timur : Parit dan Jalan

Sebelah Barat : Sawah Milik Mbah Sonto yang digarap oleh Pak Mulyono sedangkan dalam gugatan Penggugat terhadap obyek tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara : Obyek Sengketa III

Sebelah Selatan : Tanggul, Selokan

Sebelah Timur : Parit, Jalan

Sebelah Barat : Sawah Milik Mbah Sonto digarap Pak Mulyono

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim ada perbedaan batas dalam gugatan dan batas pada saat Majelis Hakim ke Lokasi Obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk ontvankelijk verklaar*);

Memperhatikan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.721.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis , tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Asni Meriyenti, S.H, M.H. dan Aziz Muslim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp21.000,00;
3. Proses	:	Rp90.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.250.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.721.000,00;</u>

(satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu)